

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang pemenuhan kelas standar bagi peserta JKN pada Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Malang telah melakukan persiapan program KRIS JKN dimana yang melibatkan beberapa bidang dalam persiapannya. Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang dalam pemenuhan alat kesehatan yaitu nakas dan tempat tidur (TT) pasien , pemenuhan *system* utilisasi rumah sakit (kotak kontak listrik, *nurse call*/bel perawat, outlet oksigen, ventilasi, pengaturan suhu, dan pencahayaan), dan pemenuhan Sarana dan Prasarana (komponen bangunan rumah sakit, kamar mandi dalam ruang rawat inap, ruang rawat inap, tirai partisi) berdasarkan hasil observasi persiapannya sebesar 91% dalam mengimplementasikan KRIS JKN meskipun terdapat kriteria yang belum terpenuhi. Kriteria yang belum terpenuhi terdiri atas sarana prasarana yaitu ventilasi udara dan sumber daya manusia yaitu pemenuhan supspesialis yang terus diperbaiki secara bertahap. Berdasarkan pada penelitian terdahulu banyak rumah sakit yang memerlukan waktu dan penyesuaian dalam pemenuhan 12 kriteria, meskipun fasilitas pelayanan yang ada di rumah sakit sebelum adanya program KRIS JKN ada beberapa fasilitas yang sudah memenuhi kriteria KRIS. Oleh karena itu Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang dalam mempersiapkan KRIS JKN tidak terlalu sulit dan sudah siap dalam pemenuhan kelas standar bagi peserta JKN.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang terlebih dahulu mengidentifikasi terkait ventilasi udara disetiap ruang bangunan di rumah sakit sudah sesuai standar atau belum, sehingga saat program KRIS JKN ditetapkan oleh pemerintah maka rumah sakit dapat langsung melakukan penyesuaian sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, rumah sakit melakukan sosialisasi terhadap peserta JKN agar memahami terkait kebijakan KRIS, sosialisasi yang bisa dilakukan oleh rumah sakit seperti menyebar flyer terkait KRIS JKN kepada peserta JKN yang melakukan pelayanan di Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang. Pemerintah segera membuat peraturan pelaksanaan hal tersebut agar rumah sakit dapat mempersiapkan kriteria KRIS JKN dengan tepat dan sesuai dengan standar. Peraturan pelaksana yang dimaksud juga dengan ketegasan pemerintah dalam hal segmen kepesertaan serta iuran yang akan diterapkan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2021 bahwa KRIS JKN harus terapkan paling lambat 1 Januari 2023, namun hingga saat ini belum ada keputusan terbaru terkait hal tersebut. Sehingga Pemerintah segera melakukan harmonisasi regulasi yang sudah ada sebelumnya yang berkaitan dengan kebijakan implementasi KRIS, ruang intensif, dan ruang isolasi.

